



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **M. Hairudin Alias Udin bin Darmawi;**
2. Tempat lahir : Tanah laut;
3. Umur/Tgl lahir : 26 Tahun /1 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Handil Bakumpai Gang Silahudin
Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak
Hanyar Kabupaten Banjar dan Jalan A.
Yani Km. 123 Rt. 01 Rw. 01 Desa
Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan
Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek Online);
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. HAIRUDIN Alias UDIN Bin DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. HAIRUDIN Alias UDIN Bin DARMAWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Sebesar Rp. 176.000,00 terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,00 ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000, 00 ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah spidol merk snowman marker warna hitam;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas bukti pasangan angka-angka tebakan togel;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1: 864064043069468, IMEI 2 : 864064043069476.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 6 Desember 2022 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-029/MARTA/Eku.2/10/2022 tertanggal 19 Oktober 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa M. HAIRUDIN Als UDIN Bin DARMAWI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung Nurdin yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 8 Desa Manarap Baru Handil Bakumpai Rt. 04 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar berwenang untuk mengadili Perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**,, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa telah menawarkan judi kupon putih atau judi togel kepada para pemasang nomor angka judi kupon putih dengan cara Terdakwa ikut situs joyotogel.com dan masuk kedalam judi togel sydney, kemudian muncul aplikasi pemasangan angka dan jumlah rupiah yang dipasangkan melalui aplikasi DANA dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa bisa memainkan permainan judi tersebut dan Terdakwa juga bisa menjual judi kupon putih tersebut kepada orang lain melalui tebakan angka yang ditulis dikertas dengan memasang tebakan angka yaitu 2 (dua), 3 (tiga) angka serta 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan para pemasang kupon putih kepada Terdakwa setiap harinya paling sedikti 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung Nurdin yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 8 Desa Manarap Baru Handil Bakumpai Rt. 04 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi RAYA FRADITA YUDHA dan saksi M.W BIMA SUSILO, SH serta saksi BAYU TRIONO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang kegiatan Terdakwa yang melakukan perjudian ditempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebaga berikut 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,-,3 (tiga) lembar uang kertas Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5000,-, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1000,-,spidol merk snowman marker warna hitam,2 (dua) lembar kertas bukti pasang angka-angka tebakan togel,1 (satu) buah handpone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1 : 864064043069468 IMEI 2 : 864064043069476.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menawarkan judi kupon putih dilakukan setiap hari kecuali hari libur yaitu hari Minggu dan para pemasang judi kupon putih bisa memasang dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tebakan judi kupon putih, yang mana permainan judi kupon putih atau judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang dimana permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara :
 - Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 2 (dua) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 3 (tiga) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon putih sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan keuntungan Terdakwa dalam menjual atau menawarkan judi kupon putih tersebut sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pembelan sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) setiap harinya, namun oleh karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M. HAIRUDIN Als UDIN Bin DARMAWI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung Nurdin yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 8 Desa Manarap Baru Handil Bakumpai Rt. 04 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa telah menawarkan judi kupon putih atau judi togel kepada para pemasang nomor angka judi kupon putih dengan cara Terdakwa ikut situs joyotogel.com dan masuk kedalam judi togel sydney, kemudian muncul aplikasi pemasangan angka dan jumlah rupiah yang dipasangkan melau aplikasi DANA dan setelah Terdakwa bisa memainkan permainan judi tersebut dan Terdakwa juga bisa menjual judi kupon putih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada orang lain melalui tebakan angka yang ditulis dikertas dengan memasang tebakan angka yaitu 2 (dua), 3 (tiga) angka serta 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan para pemasang kupon putih kepada Terdakwa setiap harinya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung Nurdin yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 8 Desa Manarap Baru Handil Bakumpai Rt. 04 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi RAYA FRADITA YUDHA dan saksi M.W BIMA SUSILO, SH serta saksi BAYU TRIONO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang kegiatan Terdakwa yang melakukan perjudian ditempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebaga berikut 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,-, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5000,-, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1000,-, spidol merk snowman marker warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bukti pasang angka-angka tebakan togel, 1 (satu) buah handpone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1 : 864064043069468 IMEI 2 : 864064043069476.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menawarkan judi kupon putih dilakukan setiap hari kecuali hari libur yaitu hari Minggu dan para pemasang judi kupon putih bisa memasang dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tebakan judi kupon putih, yang mana permainan judi kupon putih atau judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang dimana permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara :
 - Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 2 (dua) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 3 (tiga) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual atau menawarkan judi kupon putih tersebut sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pembelan sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) setiap harinya, namun oleh karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi M.W. Bima Susilo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita TIMSUSS DITRESKRIMUM POLDA KALSEL telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki a.n M. HAIRUDIN Bin DARMAWI yang di duga menjual Togel (Kupon Putih) tanpa ijin di Jl. Handil Bakumpai, Kecamatan Manarap Baru, Kabupaten, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana adanya informasi dari Masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan penjualan Togel (Kupon Putih) tanpa ijin, pada saat di amankan yang bersangkutan duduk diwarung sambil memainkan dan berjualan judi online pasaran : SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG, dan turut di amankan barang bukti antara lain :

1. Uang tunai sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



2. Spidol merk snowman marker warna hitam;
3. 2 (dua) lembar kertas bukti pasang angka-angka tebak-an togel.
4. 1 (satu) buah handpone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1 : 864064043069468 IMEI 2 : 864064043069476 Selanjutnya yang bersangkutan dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Kalsel Guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengamankan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi jenis Kupon Putih / Togel, saat itu saksi bersama BRIGADIR Bayu Triyono, SH dan BRIPDA M. Duta;
- Bahwa pada saat di amankan Terdakwa duduk diwarung sambil memainkan dan berjualan judi online pasaran : SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG Untuk Sdra. Jumran, Sdr. Fi'i dan Sdr. Sarbani akan membeli togel atau kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, untuk nomor pasangan pada SYDNEY, dan HONGKONG tersebut belum keluar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Raya Fradita Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita TIMSUSS DITRESKRIMUM POLDA KALSEL telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki a.n M. HAIRUDIN Bin DARMAWI yang di duga menjual Togel (Kupon Putih) tanpa ijin di Jl. Handil Bakumpai, Kecamatan Manarap Baru, Kabupaten, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana adanya informasi dari Masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan penjualan Togel (Kupon Putih) tanpa ijin, pada saat di amankan yang bersangkutan duduk diwarung sambil memainkan dan berjualan judi online pasaran : SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG, dan turut di amankan barang bukti antara lain :

1. Uang tunai sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu ripiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

2. Spidol merk snowman marker warna hitam;

3. 2 (dua) lembar kertas bukti pasang angka-angka tebakkan togel.

4. 1 (satu) buah handpone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1 : 864064043069468 IMEI 2 : 864064043069476 Selanjutnya yang bersangkutan dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Kalsel Guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengamankan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi jenis Kupon Putih / Togel, saat itu saksi bersama BRIGADIR Bayu Triyono, SH dan BRIPDA M. Duta;
- Bahwa pada saat di amankan Terdakwa duduk diwarung sambil memainkan dan berjualan judi online pasaran : SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG Untuk Sdra. Jumran, Sdr. Fi'i dan Sdr. Sarbani akan membeli togel atau kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, untuk nomor pasangan pada SYDNEY, dan HONGKONG tersebut belum keluar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Hairudin Alias Udin bin Darmawi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jalan A. Yani Km 8 Desa Manarap Baru Handil Bakumpai di warung Nurdin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara melakukan pemasangan nomor melalui website joyotogel.com dengan harga Rp. 700 terhadap pemasangan nomor sebanyak 2 angka, kemudian Terdakwa juga menerima titipan dari teman Terdakwa sesama pemain kupon putih apabila teman Terdakwa mau memasang nomor melalui Terdakwa maka Terdakwa memintanya dengan harga Rp.1.000,00 per 2 angka main, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300,00 per 2 angka main;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pemasangan nomor/angka melalui website joyotogel.com tersebut menggunakan Handphone Xiaomi poco 2 pro;
- Bahwa berawal masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa memasukkan akun saya dengan id wawan90 kemudian Terdakwa memasukkan password wawan010195 dari situ Terdakwa dapat mengakses permainan judi joyotogel.com dan kemudian masuk aplikasi Sydney setelah itu muncul aplikasi pemasangan angka dan jumlah rupiah yang dipasangkan terhadap angka yang dipasangkan lalu terhadap angka yang telah dipasangkan akan terdebit di aplikasi DANA yang mana sebelumnya Terdakwa telah memasukkan sejumlah uang dalam aplikasi dompet online DANA sehingga Terdakwa dapat menerima langsung atau tunai dari para pemasang permainan judi online;
- Bahwa adapun angka tebakan pemasang dari pemain adalah sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - angka 72 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 82 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 92 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 02 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 52 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 91 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 71 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 51 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 21 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 35 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 59 satu kali sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Total keseluruhan sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk jumlah orang yang memasang nomor kupon putih melalui Terdakwa tersebut bervariasi yang mana paling sedikit sekitar 5 (lima) orang dan paling banyak sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP Xiaomi, kertas putih yang bertuliskan nomor dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang nomor kupon putih dalam melakukan permainan perjudian;
- Bahwa untuk pemasangan nomor perjudian Kupon Putih tersebut dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur pada hari minggu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Spidol merk snowman marker warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas bukti pasang angka-angka tebakkan togel;
- 1 (satu) buah handpone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1 : 864064043069468 IMEI 2 : 864064043069476;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jalan A. Yani Km 8 Desa Manarap Baru Handil Bakumpai di warung Nurdin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara melakukan pemasangan nomor melalui website joyotogel.com dengan harga Rp. 700 terhadap pemasangan nomor sebanyak 2 angka, kemudian Terdakwa juga menerima titipan dari teman Terdakwa sesama pemain kupon putih apabila teman Terdakwa mau memasang nomor melalui Terdakwa maka Terdakwa memintanya dengan harga Rp.1.000,00 per 2 angka main, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300,00 per 2 angka main;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pemasangan nomor/angka melalui website joyotogel.com tersebut menggunakan Handphone Xiaomi poco 2 pro;
- Bahwa berawal masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa memasukkan akun saya dengan id wawan90 kemudian Terdakwa memasukkan password wawan010195 dari situ Terdakwa dapat mengakses permainan judi joyotogel.com dan kemudian masuk aplikasi Sydney setelah itu muncul aplikasi pemasangan angka dan jumlah rupiah yang dipasangkan terhadap angka yang dipasangkan lalu terhadap angka yang telah dipasangkan akan terdebit di aplikasi DANA yang mana sebelumnya Terdakwa telah memasukkan sejumlah uang dalam aplikasi dompet online DANA sehingga Terdakwa dapat menerima langsung atau tunai dari para pemasang permainan judi online;
- Bahwa adapun angka tebakan pemasang dari pemain adalah sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - angka 72 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 82 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 92 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 02 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 52 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 91 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 71 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 51 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 21 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 35 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 59 satu kali sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Total keseluruhan sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk jumlah orang yang memasang kupon putih melalui Terdakwa tersebut bervariasi yang mana paling sedikit sekitar 5 (lima) orang dan paling banyak sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP Xiaomi, kertas putih yang bertuliskan nomor dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang nomor kupon putih dalam melakukan permainan perjudian;
- Bahwa untuk pemasangan nomor perjudian Kupon Putih tersebut dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur pada hari minggu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Bahwa Pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Handil Bakumpai, Kecamatan Manarap Baru, Kabupaten, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana adanya informasi dari Masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan penjualan Togel (Kupon Putih) tanpa ijin, pada saat di amankan yang bersangkutan duduk diwarung sambil memainkan dan berjualan judi online pasaran : SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat jin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Barang Siapa”** Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa M. Hairudin Alias Udin Bin Darmawi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Tanpa mendapat Ijin**";

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 232, bahwa pada unsur tanpa izin ini melekat sifat melawan hukum. Unsur tanpa mendapat izin artinya tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin sehingga apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Terdakwa terungkap bahwa Bahwa Pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita TIMSUSS DITRESKRIMUM POLDA KALSEL telah mengamankan Terdakwa di Jl. Handil Bakumpai, Kecamatan Manarap Baru, Kabupaten, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada saat di amankan yang bersangkutan duduk diwarung sambil memainkan dan berjualan judi online pasaran : SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG, Terdakwa



ditangkap karena dimainkan judi online tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur "Tanpa mendapat ijin" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jalan A. Yani Km 8 Desa Manarap Baru Handil Bakumpai di warung Nurdin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara melakukan pemasangan nomor melalui website joyotogel.com dengan harga Rp. 700 terhadap pemasangan nomor sebanyak 2 angka, kemudian Terdakwa juga menerima titipan dari teman Terdakwa sesama pemain kupon putih apabila teman Terdakwa mau memasang nomor melalui Terdakwa maka Terdakwa memintanya dengan harga Rp.1.000,00 per 2 angka main, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300,00 per 2 angka main;
- Bahwa untuk melakukan pemasangan nomor/angka melalui website joyotogel.com tersebut menggunakan Handphone Xiaomi poco 2 pro;
- Bahwa berawal masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa memasukkan akun saya dengan id wawan90 kemudian Terdakwa memasukkan password wawan010195 dari situ Terdakwa dapat mengakses permainan judi joyotogel.com dan kemudian masuk aplikasi Sydney setelah itu muncul aplikasi pemasangan angka dan jumlah rupiah yang dipasangkan terhadap

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



angka yang dipasangkan lalu terhadap angka yang telah dipasangkan akan terdabet di aplikasi DANA yang mana sebelumnya Terdakwa telah memasukkan sejumlah uang dalam aplikasi dompet online DANA sehingga Terdakwa dapat menerima langsung atau tunai dari para pemasang permainan judi online;

- Bahwa adapun angka tebakan pemasang dari pemain adalah sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - angka 72 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 82 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 92 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 02 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 52 satu kali sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - angka 91 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 71 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 51 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 21 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 35 satu kali sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - angka 59 satu kali sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Total keseluruhan sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa untuk jumlah orang yang memasang nomor kupon putih melalui Terdakwa tersebut bervariasi yang mana paling sedikit sekitar 5 (lima) orang dan paling banyak sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP Xiaomi, kertas putih yang bertuliskan nomor dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang nomor kupon putih dalam melakukan permainan perjudian;
- Bahwa untuk pemasangan nomor perjudian Kupon Putih tersebut dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur pada hari minggu;

sehingga permainan judi kupon putih ini sifatnya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, sehingga unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbukti unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa sendiri dapat diketahui bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa telah menawarkan judi kupon putih atau judi togel kepada para pemasang nomor angka judi kupon putih dengan cara Terdakwa ikut situs joyotogel.com dan masuk kedalam judi togel sydney, kemudian muncul aplikasi pemasangan angka dan jumlah rupiah yang dipasangkan melalui aplikasi DANA dan setelah Terdakwa bisa memainkan permainan judi tersebut dan Terdakwa juga bisa menjual judi kupon putih tersebut kepada orang lain melalui tebakan angka yang ditulis dikertas dengan memasang tebakan angka yaitu 2 (dua), 3 (tiga) angka serta 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan para pemasang kupon putih kepada Terdakwa setiap harinya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung Nurdin yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 8 Desa Manarap Baru Handil Bakumpai Rt. 04 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi RAYA FRADITA YUDHA dan saksi M.W BIMA SUSILO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang kegiatan Terdakwa yang melakukan perjudian ditempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,-, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5000,-, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1000,-, spidol merk snowman marker warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bukti pasang angka-angka tebakan togel, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1 : 864064043069468 IMEI 2 : 864064043069476.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menawarkan judi kupon putih dilakukan setiap hari kecuali hari libur yaitu hari Minggu dan para



pemasang judi kupon putih bisa memasang dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tebakan judi kupon putih, yang mana permainan judi kupon putih atau judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang dimana permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara :

- Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 2 (dua) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 3 (tiga) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual atau menawarkan judi kupon putih tersebut sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) untuk pembelan sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) setiap harinya, namun oleh karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Spidol merk snowman marker warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas bukti pasang angka-angka tebak togel;
- 1 (satu) buah handpone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1: 864064043069468 IMEI 2 : 864064043069476;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, dan barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan barang bukti tersebut juga mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hairudin Alias udin Bin Darmawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan kepada khalayak Umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Spidol merk snowman marker warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas bukti pasang angka-angka tebakkan togel;
 - 1 (satu) buah handpone merk XIAOMI warna biru, IMEI 1: 864064043069468 IMEI 2 : 864064043069476;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Megawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Alke Mario, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Iwan Gunadi, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti

Megawati